

PELAKSANAAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS I SURABAYA DI PORONG

Monica Lutfiyati Khasanah

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, lutfiyati_m@yahoo.co.id

Abstrak

Remisi pada prinsipnya untuk mewujudkan sistem Pemasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Tidak semua narapidana mendapatkan remisi, dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian ini yaitu yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Ada 1356 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong. Yang mendapatkan remisi sejumlah 1244 dan yang tidak mendapatkan remisi sejumlah 112 narapidana. Yang tidak mendapatkan remisi karena ada persyaratan yang belum dipenuhi. Dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong berjalan dengan lancar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor yang menyebabkan keberhasilan pelaksanaan remisi di Lapas karena petugas Lapas telah menerapkan semua peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sebagai saran, maka petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong menjaga dan mempertahankan pelaksanaan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga keberhasilan pelaksanaan remisi terjaga bahkan meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Porong apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mencapai keberhasilan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong.

Kata Kunci: Pelaksanaan remisi, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya Porong

Abstract

Remission in principle to realize system penitentiary that direction at process rehabilitate and resocialization convict. Not all convict get remission, because of to the number of requirement that must fulfill or can be also met constraints in its execution. This research type that is juridical formality sociologist. Data that used by cover primary data and data secondary. This Data is collected by interview and documentation. Data that gathered then analyzed in qualitative. There were 1356 convict in Institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong. That get remission a number of 1244 and that not get remission a number of 112 convicts. That not get remission caused by requirement that have not yet fulfilled. In giving execution of remission in Institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong running smoothly based on RI No.99 in 2012, on term and Procedures Implementation of Citizens Rights Patronage Penitentiary. Factor of execution successfulness causative remission in Prison because officer Prison has applied all regulation and legislations that was established. As the suggestion, then officer Prison institute Penitentiary Class I Surabaya Di Porong maintain and sustain to execute the rights giving of remission in accordance with legislation that was established so that success of giving execution remission can be maintained and even increased. Purpose of this research is for to know and understand execution of remission to convict with RI No.99 in 2012 term and Procedures Implementation of Citizens Rights Patronage Penitentiary and for to know and understand factors that achieve success granting remission in Institute Penitentiary Class I Surabaya in Porong.

Keyword: Implementation of remission, Convict, institute penitentiary class I Surabaya Porong

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of law). Di Indonesia semua diatur mengenai hukum serta pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut¹.

Pada negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintah baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada legalitas. Artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan perundang-undangan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi². Adapun unsur-unsur yang berlaku umum setiap negara hukum, yakni sebagai berikut :

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan
5. Adanya peran yang nyata dari anggota masyarakat untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah
6. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara³

Hukum sebagai pedoman bagi aparat negara berlaku pula bagi petugas di Lapas. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kehidupan yang

lebih baik⁴. Terutama dalam menghadapi narapidana yang ada pada lembaga permasyarakatan dalam mendapatkan hak asasinya. Oleh karena itu selama menjalani masa pidananya, seorang narapidana tetap mempunyai hak, yaitu seperti yang ketentuannya terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan, diantaranya adalah :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atas kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu
- i. Mendapatkan pembebasan bersyarat
- j. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- l. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapaitujuan hukum pidana yang sesungguhnya⁵. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus di lindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Permasyarakatan. Bagi negara hukum untuk menghargai hak asasi narapidana, narapidana perlu diayomi dari perlakuan tidak adil. Misalnya penyiksaan, tidak mendapatkan fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapatkan remisi. Sistem pembinaan narapidana, remisi ditempatkan sebagai motivasi (salah satu motivasi)

¹ Moeljatno. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

² Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty.

³ Negara-hukum-indonesia, <http://sukatulis.wordpress.com>, diakses tgl 24 Mei 2014, pukul 12.10 WIB

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

⁵ S.R. Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM.

bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi merupakan hak setiap narapidana. Artinya jika narapidana benar-benar melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapat remisi, sepanjang persyaratannya telah terpenuhi.

Remisi pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan sistem Perasyarakatan yang mengarah pada proses rehabilitasi dan resosialisasi narapidana. Semua narapidana yang telah memenuhi syarat dapat mengajukan remisi. Dalam pemberian remisi tidak semua narapidana mendapatkan remisi, dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi atau bisa juga ditemui kendala-kendala didalam pelaksanaannya.

Pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivasi bagi para warga Binaan Perasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Perasyarakatan. Pemberian remisi juga merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberi kepada warga binaan perasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan perasyarakatan. Tujuan perasyarakatan ini membentuk warga binaan perasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat setelah keluar dari tahanan⁶.

Penulisan skripsi ini adalah mengkaji mengenai pelaksanaan hak narapidana dalam mendapatkan remisi, seperti yang terdapat dalam Pasal 14 Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan.

Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong dijadikan lokasi penelitian karena narapidana yang ada di Lapas tersebut memiliki masa pidana lebih dari 5 tahun. Oleh karena itu jumlah remisi yang diperoleh narapidana cukup tinggi. Di Lembaga Perasyarakatan Kelas I Surabaya Di Porong terdapat 1356 narapidana pada tanggal 17 Agustus 2013 dan yang mendapatkan remisi sebanyak 1244 narapidana⁷.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku. Perilaku narapidana yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi narapidana atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku narapidana sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan

hukum positif. Penelitian ini menggambarkan perilaku petugas Lapas dalam melaksanakan syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya remisi merupakan sarana hukum yang berwujud hak yang diberikan oleh Undang-Undang yang telah memenuhi syarat tertentu. Semua narapidana harus memenuhi syarat jika ingin mendapatkan remisi. Hal tersebut sudah diamanatkan pada pasal 14 UU No.12 tahun 1995 tentang Perasyarakatan, kemudian diatur juga didalan PP No.99 tahun 2012 dan diperkuat dengan Keputusan Presiden No.174 tahun 1999 tentang Remisi.

Adapun syarat untuk memperoleh remisi, baik remisi umum maupun remisi khusus yaitu :

1. Remisi umum

Remisi umum diberikan pada peringatan HUT RI 17 Agustus dengan syarat warga binaan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, warga binaan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dikenakan hukuman disiplin.

2. Remisi khusus

Remisi khusus diberikan pada hari besar keagamaan dengan syarat warga binaan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, warga binaan tidak sedang menjalani pidana pengganti denda, warga binaan tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, sudah menjalani pidana lebih dari 6 bulan, tidak dikenakan hukuman disiplin.

Selain persyaratan tersebut narapidana juga harus memenuhi berkas-berkas yang akan diajukan untuk mendapatkan remisi, karena dalam Pasal 5 Peraturan Mentri No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan perasyarakatan terdapat syarat administrasi yang harus narapidana penuhi untuk dapat mengajukan remisi.

Kriteria narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik agar mendapatkan remisi harus mengikuti program pembinaan yang ada didalam lapas. Program yang telah diberikan oleh lapas untuk narapidana lakukan meliputi pelatihan baris-berbaris, pelatihan upacara, pelatihan baca dan tulis al-qur'an latihan sholat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan yang ada didalam lapas, dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti

⁶ Tujuan-sasaran

,<http://lpkedungpane.wordpress.com>, diakses tgl 24 Mei 2014, pukul 14.10 WIB

⁷ LAPAS Porong tahun 2013

program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan berat.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang masuk dalam register F antara lain :

- a. Menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba.
- b. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam.
- c. Percobaan untuk melarikan diri.
- d. Menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam.
- e. Melakukan penganiayaan termasuk pemukulan atau pengeroyokan.
- f. Merusak kunci/gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain.

Selain narapidana tersebut tidak terdaftar dalam buku register F, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa narapidana atau anak didik pemasyarakatan dianggap sama di depan hukum tanpa adanya perbedaan agama, suku, ras, etnis, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya mereka tetap mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan remisi.

Keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan maka syarat-syarat pengajuan remisi bagi narapidana tindak pidana khusus seperti halnya tindak pidana korupsi dan terorisme tersebut lebih diperketat, yaitu selain harus memenuhi persyaratan pemberian remisi secara umum, terdapat juga persyaratan khusus yang harus dipenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 34A Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, yaitu:

1. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara,

kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana melakukan tindak pidana korupsi;
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
2. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Syarat pemberian remisi baik bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus harus juga dibuktikan dengan melampirkan dokumen, yaitu:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum (bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana khusus).
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.
- c. Surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.
- d. Surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas.
- e. Salinan register F dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan .
- f. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan.

Lapas tidak hanya terdapat narapidana tindak pidana umum, tetapi juga terdapat narapidana tindak pidana khusus. Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus memiliki persyaratan yang berbeda dengan narapidana tindak pidana umum. Seperti halnya narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba, psikotropika,

tipikor, terorisme, dan kejahatan terhadap keamanan Negara serta transnasional terorganisasi lainnya.

Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus tersebut harus menjalani 1/3 dari masa pidananya untuk mendapatkan pemberian remisi dari lapas. Untuk persyaratan lainnya mendapatkan remisi tindak pidana khusus sama dengan narapidana tindak pidana umum. Hanya saja narapidana tindak pidana khusus juga harus membayar denda sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Selain melampirkan dokumen sebagaimana yang dimaksud di atas, bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme harus juga melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Badan Penanggulangan Terorisme. Sedangkan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

Pertama kali yang harus dilakukan oleh petugas adalah mengamati narapidana yang berhak mendapatkan remisi. Adapun syarat-syarat yang harus dilakukan setiap narapidana agar mendapatkan remisi antara lain adalah berkelakuan baik dengan tidak melanggar peraturan disiplin yang ada didalam lapas, telah menjalani persyaratan masa pidana untuk yang telah dilanggar oleh setiap narapidana. Selain persyaratan tersebut narapidana juga harus memenuhi berkas-berkas yang akan diajukan untuk mendapatkan remisi, karena dalam pasal 5 Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara hak warga binaan pemasyarakatan terdapat syarat administrasi yang harus narapidana penuhi untuk dapat mengajukan remisi.

Pihak yang berperan dalam proses pemberian remisi terdiri dari petugas lapas Porong, petugas Kantor Wilayah Hukum dan HAM dan Dirjen pemasyarakatan yang ada di Jakarta. Dalam prosesnya pemberian remisi dilakukan dengan usulan remisi yang dibuat oleh petugas lapas yang ditujukan ke Kantor Wilayah Hukum dan HAM. Setelah usulan diterima oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM, maka kantor Wilayah Hukum dan HAM mengirimkan usulan tersebut ke Kantor Dirjen Pemasyarakatan yang ada di Jakarta. Setelah melalui kantor Dirjen Pemasyarakatan maka petugas kantor Dirjen Pemasyarakatan akan mengirimkan hasil narapidana yang memperoleh remisi ke Kantor wilayah Hukum dan Ham. Setelah itu kantor Wilayah Hukum dan Ham akan mengirimkan hasil tersebut ke pihak Lapas dan

petugas Lapas wajib memberitahukan hasil tersebut kepada narapidana.

Prosedur pengajuan pemberian remisi bagi narapidana dan anak pidana yang termasuk dalam Warga Binaan Pemasyarakatan telah jelas diatur dalam Pasal 13 Keputusan presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah narapidana mengikuti atau mentaati semua proses pembinaan, dan selama menjalani masa pidananya narapidana tersebut berkelakuan baik sesuai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan merupakan syarat pemberian remisi, maka narapidana itu dapat diusulkan untuk menerima remisi.

Adapun gambaran prosedur dalam pemberian remisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Tim Pengamat Pemasyarakatan LAPAS merekomendasikan usulan bagi narapidana dan anak pidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat.
- b. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usulan pemberian remisi, kemudian Kepala Lapas dapat menyampaikan usulan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menetapkan keputusan pemberian remisi berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Kantor Wilayah atas nama menteri.
- d. Selanjutnya keputusan tersebut disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus, bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Jika terdapat keraguan tentang hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak pidana, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengkonsultasikannya dengan Menteri Agama.
- e. Metode pencatatan remisi harus didasarkan pada bentuk/jenis remisinya dan dicatat dalam daftar tersendiri.

Prosedur pemberian remisi yang dijelaskan di atas termasuk dalam prosedur pemberian remisi terhadap narapidana yang bersalah melakukan tindak pidana umum. Berbeda halnya dengan tindak pidana khusus seperti tindak

pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat dapat diajukan melalui tahapan prosedur sebagai berikut :

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian remisi narapidana kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan data yang telah memenuhi syarat.
- b. Dalam hal Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyetujui usulan pemberian remisi tersebut, selanjutnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan hal tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah.
- c. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi dari petugas Kantor Wilayah disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- d. Usulan pemberian remisi yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi dari petugas Direktorat Jenderal disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- e. Keputusan pemberian remisi tersebut ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Namun dalam hal menteri dan/atau lembaga pimpinan lembaga terkait tidak menyampaikan pertimbangan remisi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya permintaan pertimbangan dari menteri, maka pemberian remisi tetap dilaksanakan.

Remisi diberikan sebagai hak narapidana, yang salah satu fungsinya adalah agar narapidana segera bebas dan kembali ke lingkungan masyarakatnya. Selain pemberian remisi terhadap narapidana yang telah melakukan tindak pidana korupsi dan sejenisnya yang termasuk dalam tindak pidana khusus dan tindak pidana umum, dalam keadaan tertentu menteri juga dapat memberikan remisi atas dasar pertimbangan pemberian remisi untuk kepentingan kemanusiaan kepada narapidana yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun, berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun, atau menderita sakit yang berkepanjangan.

Narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dalam hal pemberian remisinya harus disertai bukti surat akta kelahiran yang sudah dilegalisir oleh instansi yang berwenang, dan dapat diberikan pada hari Lanjut Usia Nasional. Sedangkan bagi narapidana yang sakit berkepanjangan harus disertai surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa penyakit yang diderita narapidana tersebut sulit untuk disembuhkan, mengancam jiwa atau nyawanya dan selalu mendapat perawatan ahli atau dokter sepanjang hidupnya. Untuk pemberian remisinya

dapat dilaksanakan pada Hari Kesehatan Dunia. Kemudian untuk besaran remisi terhadap narapidana yang berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun dan narapidana yang sakit berkepanjangan dapat diberikan sebesar usulan remisi umum pada tahun yang sama.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pelaksanaan dan tata cara pemberian remisi yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong dapat disimpulkan bahwa pemberian remisi pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, Porong sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dasar yang digunakan oleh lapas dalam memberikan remisi terhadap narapidana yaitu Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, PP No.28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Semua dasar tersebut telah diterapkan oleh petugas Lapas dalam hal pemberian remisi terhadap narapidana.

Jadi didalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian hak narapidana untuk memperoleh remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong telah menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang remisi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lapas terdapat narapidana yang tidak memperoleh remisi. Dikarenakan ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi oleh narapidana sehingga narapidana tidak memperoleh remisi. Jika narapidana memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan maka narapidana akan memperoleh remisi sesuai dengan perhitungan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa pihak Lapas telah menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 dan Peraturan Menteri No.21 tahun 2013. Prosedur pemberian remisi yang dilakukan pihak Lapas berdasarkan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 dan Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 yaitu pihak Lapas mengamati narapidana yang telah memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi. Untuk narapidana yang tidak memenuhi syarat, narapidana tersebut tidak akan dibuahkan surat pengajuan untuk mendapatkan remisi. Sedangkan

narapidana yang telah memenuhi syarat, maka narapidana tersebut akan dibuatkan surat pengajuan untuk mendapatkan remisi. Surat pengajuan tersebut akan dikirimkan ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dibuatkan surat permohonan diberikannya remisi yang akan dikirimkan pada Kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ada di Jakarta.

Jika Kantor Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang ada di Jakarta sudah menerima surat permohonan dari Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Kepala Dirjen akan membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan untuk narapidana yang mendapatkan hak remisi. Surat Keputusan tersebut akan dikirimkan kepada Lapas untuk diumumkan kepada narapidana yang ada di Lapas. Dari prosedur yang sudah diuraikan tersebut bahwa pihak Lapas sudah melakukan prosedur pemberian remisi terhadap narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.99 tahun 2012 dan Peraturan Menteri No.21 tahun 2013.

Pembahasan hasil dari penelitian yang telah dilakukan bahwa Peraturan Pemerintah No. 99 Th.2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pasal 34 menyebutkan bahwa :

- a. Pasal 34 ayat 1, Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi.
- b. Pasal 34 ayat 2, Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat:
 - a. Berkelakuan baik; dan
 - b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan
- c. Pasal 34 ayat 3, Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan :
 - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi; dan
 - b. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas dengan predikat baik.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana agar mendapatkan remisi. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Berkelakuan baik.
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Kriteria seorang narapidana dikatakan berkelakuan baik jika narapidana mengikuti progam pembinaan yang ada didalam Lapas. Pembinaan didalam Lapas meliputi pekatihan baris berbaris, pelatihan upacara, pelatihan shalat untuk keagamaan, pelatihan kemandirian atau keterampilan. Berkelakuan baik dalam pengertian ini adalah tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir yang tercatat dalam buku register F dan telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dengan predikat baik. Register F adalah sebuah daftar yang memuat nama-nama narapidana yang melakukan kesalahan-kesalahan berat.

Pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat yang masuk dalam register F antara lain : menyelundupkan atau menyimpan atau menyalahgunakan narkoba, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan telepon genggam, percobaan untuk melarikan diri, menyelundupkan atau menyimpan dan menggunakan senjata tajam, melakukan penganiayaan termasuk pemukulan/pengeroyokan, merusak kunci/gembok, memprovokasi narapidana lain untuk membuat keributan, dan lain-lain. Selain narapidana tersebut tidak terdaftar dalam buku register F, maka narapidana itu sendiri juga harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana antara lain yaitu :

1. Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Permasayarakatan.
2. Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi.
3. Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
5. Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, Dan PB.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat kesesuaian dasar hukum yang diperoleh peneliti dengan yang digunakan petugas Lapas dalam melaksanakan pemberian remisi. Dasar hukum tersebut antara lain yaitu :

1. Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi.
2. Peraturan Pemerintah RI No.28 tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

3. Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong faktor yang menyebabkan keberhasilan dari pelaksanaan hak remisi yang diberikan kepada narapidana terdiri dari beberapa hal antara lain :

1. Petugas Lapas telah menerapkan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Petugas Lapas telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Petugas Lapas telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
4. Petugas Lapas telah menerapkan sesuai dengan Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Pmbebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang1, Bebas (CMB).
5. Petugas Lapas telah menerapkan sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam pemberian remisi, diantaranya yaitu :

1. Petugas Lapas dapat memberikan remisi kepada narapidana jika narapidana memenuhi syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
2. Dalam proses pemberian remisi petugas Lapas akan membuat usulan remisi yang ditujukan ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diteruskan ke Kantor Dirjen Pemasyarakatan yang ada di Jakarta.
3. Dalam proses pemberian remisi terdapat pihak-2, pihak yang berperan dalam pemberian remisi. Pihak tersebut terdiri dari petugas Lapas, Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan

Kantor Dirjen Pemasyarakatan yang ada di Jakarta.

4. Penilaian petugas Lapas terhadap kriteria seorang narapidana dapat dikatakan berkelakuan baik jika narapidana mengikuti program pembinaan didalam Lapas dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Faktor-faktor tersebutlah yang mendukung keberhasilan pelaksanaan remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong. Faktor tersebut sebagai acuan dari petugas Lapas untuk melakukan pelaksanaan pemberian hak remisi kepada narapidana. Tanpa adanya peraturan dan perundang-undangan tersebut petugas Lapas tidak dapat melaksanakan pemberian hak remisi kepada narapidana. Narapidana juga merasa mendapatkan hak yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaa dan tata cara yang dilakukan oleh pihak Lapas kelas I Surabaya di Porong sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Keputusan Presiden yang sudah diterapkan. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Pelaksanaan syarat dan tata cara pemberian remisi yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas I Surabaya di Porong sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Th.2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Syarat yang ditentukan petugas Lapas dengan syarat yang ditentukan Peraturan Pemerintah No. 99 Th.2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No.32 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki kesesuaian syarat yaitu :

1. Berkelakuan baik.
2. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan.
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.

Faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan pemberian remisi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya di Porong yaitu petugas Lapas telah menerapkan :

- a. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasaryakatan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.
- c. Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.
- d. Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, Dan PB.
- e. Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Saran

Peran Pembina lembaga pemsaryakatan dalam melaksanakan hak narapidana untuk memperoleh remisi di Lapas Kelas I Surabaya di Porong antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan remisi narapidana harus memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga setiap narapidana pasti akan mendapatkan remisi sehingga petugas Lapas akan semakin mudah untuk menilai narapidana yang berhak mendapatkan remisi.
2. Untuk petugas Lapas di Lembaga Pemsaryakatan Kelas I Surabaya di Porong tetap melaksanakan pemberian hak remisi sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga tercipta kesesuaian antara peraturan yang ditetapkan dan peraturan yang seharusnya dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi Sujatno. 2004. *Sistem Permsaryakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta : Direktorat Jenderal Permsaryakatan Departemen Hukum dan HAM RI.
- Andi Hamzah. Ed, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta : Cetakan pertama.
- Dwidja Priyatno. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : Reflika Aditama.
- Forhan Hidayat. *Pemasyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat*. Jakarta : Warta Pemasaryakatan.

Moeljatno. 1982. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana.*, Semarang : Undip.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana.

S.R. Sianturi. 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM.

Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta : Liberty

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan.

Peraturan Pemerintah RI No.32 tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.

Peraturan Pemerintah RI No.99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan.

Keputusan Presiden RI No.174 tahun 1999 Tentang Remisi.

Peraturan Menteri No.21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, CMK, PB, CMB, Dan PB.

WEBSITE

Negara-hukum-indonesia,<http://sukatulis.wordpress.com>, diakses tgl 24 Mei 2014, pukul 12.10 WIB.

Tujuan-sasaran,<http://lpkedungpane.wordpress.com>, diakses tgl 24 Mei 2014, pukul 14.10 WIB.

Asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan,<http://dodiksetiawan.wordpress.com>, diakses tgl 5 Juli 2014, pukul 10.30 WIB.